

**PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PASAL 112
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

Rocky Jordan Gilby Tendean
rockysclone@gmail.com
Universitas Narotama Surabaya

***Abstract:** This study examines the principle of justice in law enforcement related to Article 112 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, which regulates criminal sanctions for individuals involved in narcotics-related offenses, particularly the abuse of Category I non-plant-based narcotics. The study focuses on the formulation of criminal provisions covering the elements of possessing, storing, controlling, or providing narcotics without authorization, as well as the application of Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2010, which distinguishes between narcotics abusers for personal consumption and narcotics dealers. Additionally, this research discusses the judge's authority to issue rulings beyond the prosecutor's indictment by referring to SEMA Number 3 of 2015, including the potential application of Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics for narcotics abusers, considering rehabilitation based on assessment.*

***Keywords:** Principle Of Justice, Narcotics Abuser, Narcotics Dealer, Judicial Authority.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji prinsip keadilan dalam penegakan hukum terkait Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, khususnya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Fokus penelitian ini meliputi formulasi pidana yang mencakup unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tanpa hak, serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang membedakan peran penyalahguna untuk konsumsi pribadi dan pengedar Narkotika. Selain itu, penelitian ini membahas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Narkotika di luar dakwaan jaksa dengan merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyalahguna Narkotika, dengan mempertimbangkan hukuman rehabilitasi yang harus didasarkan hasil asesmen.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Penyalah Guna Narkotika, Pengedar Narkotika, Kewenangan Hakim.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan semakin luas dan canggihnya jaringan distribusi Narkotika, serta meningkatnya jumlah pengguna dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga pejabat publik.

Di Indonesia, peredaran Narkotika telah menjadi ancaman besar yang tidak hanya menghancurkan generasi muda tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan sosial. Sejak tahun 1969, penyalahgunaan Narkotika mulai teridentifikasi di Indonesia dan terus berkembang hingga mencakup berbagai jenis zat terlarang. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental, serta meningkatkan angka kriminalitas akibat peredaran gelap yang terus berlanjut. Hal ini memberikan beban tambahan bagi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Penanganan kejahatan terkait Narkotika menjadi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar hukum dalam pengendalian, penggunaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait Narkotika. Dalam undang-undang ini, Narkotika didefinisikan sebagai zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut, yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur sanksi bagi mereka yang memiliki atau menguasai Narkotika. Namun, penerapan pasal ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait penegakan keadilannya.

Secara prinsip, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti tindakan atau keadaan yang adil, yakni memberikan hak kepada setiap individu sesuai porsinya. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan harus diterapkan secara merata agar semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sering kali dianggap tidak adil, terutama bagi pengguna Narkotika yang masuk ke dalam kategori pecandu yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Salah satu permasalahan utama adalah frasa “memiliki, menyimpan, dan menguasai” dalam unsur pasal ini yang dapat menimbulkan multitafsir karena unsur-unsur tersebut terdapat pada penyalah guna maupun pengedar. Akibatnya, pengguna Narkotika bagi diri sendiri bisa mendapatkan hukuman berat seperti pengedar. Pasal ini seolah berdiri sendiri tanpa keterkaitan yang jelas dengan pasal lainnya, seperti Pasal 127 yang mengatur penggunaan pribadi dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berfokus pada pengedar.

Dalam konsep keadilan, terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural mengacu pada bagaimana proses hukum dijalankan, apakah berjalan sesuai prinsip hukum, serta memastikan bahwa hak-hak setiap orang tidak dirugikan. Sementara itu, keadilan substantif berkaitan dengan kesesuaian hukuman terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, tidak semua pelaku memiliki tingkat pelanggaran yang sama. Seharusnya ada perbedaan dalam pemberian hukuman bagi pengguna yang hanya mengonsumsi untuk kepentingan pribadi dengan pengedar yang bertujuan memperjualbelikan Narkotika. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan menerapkan sanksi yang proporsional.

Tingginya kasus Narkotika di Indonesia menunjukkan perlunya evaluasi mendalam

terhadap efektivitas undang-undang yang ada. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur permasalahan ini, masih terdapat celah dalam pemahaman dan implementasi pasal-pasal di dalamnya. Celah tersebut sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berujung pada ketidakpastian hukum dan menghambat terciptanya keadilan.

Salah satu aspek utama yang perlu dikaji lebih dalam adalah implementasi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat. Ketidakepakatan dalam interpretasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada sulitnya mencapai keadilan, baik dalam aspek hukuman maupun perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus Narkotika.

Penelitian terkait penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Kajian mendalam dapat membantu mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi implementasi optimal pasal tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara maksud dan tujuan undang-undang dengan pelaksanaannya di lapangan, di mana prosedur hukum yang diterapkan sering kali tidak mengakomodasi kebutuhan bagi pengguna yang bukan merupakan pengedar.

Secara keseluruhan, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam penanganan kasus Narkotika, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman penjara tetapi juga aspek rehabilitasi. Langkah ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta reformasi kebijakan penegakan hukum Narkotika harus dilakukan guna menghadapi tantangan besar dalam upaya menanggulangi permasalahan Narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *statute approach* berfokus pada identifikasi dan analisis regulasi yang relevan, sedangkan *conceptual approach* mengacu pada pendapat ahli hukum untuk membentuk kerangka teori. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur serta karya ilmiah). Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan penyusunan sistematis. Analisis menggunakan penalaran deduktif, dimulai dari prinsip hukum umum menuju penerapan pada isu spesifik. Selain itu, dilakukan penafsiran sistematis dan otentik untuk memahami serta menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Legis Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sejalan dengan tujuan yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana makna tujuan dari Undang-Undang Narkotika ini ada untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan Narkotika yang sah untuk kepentingan kesehatan dan ilmiah, serta upaya keras dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran ilegalnya. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Latar belakang dari pasal ini didorong oleh tingginya angka penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, maka diperlukan aturan hukum yang tegas untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat.

Tujuan utama dari pembentukan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari

bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya Narkotika golongan I yang memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan dampak negatif yang signifikan. Pasal ini dirancang untuk menegaskan bahwa tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika merupakan tindak pidana yang harus dihukum dengan tegas. Meskipun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dirancang untuk menanggulangi peredaran Narkotika yang ilegal, pelaksanaan hukuman terhadap penyalahguna Narkotika tidak dapat dipisahkan dari ketentuan lainnya yang juga memberikan jaminan perlakuan berbeda terhadap pengguna Narkotika yang hanya untuk kepentingan pribadi dan mana yang untuk kegiatan pengedaran.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang secara ilegal atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dijatuhi pidana penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda minimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Meskipun Pasal 112 Undang-Undang Narkotika jelas memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, ada tantangan besar dalam implementasi hukum ini, khususnya dalam hal penanganan penyalahguna Narkotika yang hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan secara tegas antara pengedar dan pengguna, yang berisiko membuat pengguna Narkotika yang terjerat hukum dijatuhi hukuman yang sama dengan pengedar Narkotika, meskipun secara substantif kedua perbuatan tersebut berbeda.

Aturan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2) tumpang tindih dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 112 mengatur tindakan ilegal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, di mana unsur tindakan tersebut terdapat pada penyalahguna yang mana korban, dan juga pada pengedar, sedangkan penggunaan Narkotika tanpa hak diatur dalam Pasal 127 dan penggunaan untuk tujuan diedarkan atau diperjual belikan diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa suatu perbuatan bisa dijerat dengan dua pasal yang berbeda meskipun ancaman pidana dan konsep hukumannya berbeda. Ratio legis dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sesuai dengan maksud lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berfungsi untuk menekan peredaran ilegal Narkotika dan memberikan efek jera bagi segala bentuk tindakan kejahatan Narkotika. Penerapan pasal tidak bisa hanya bergantung pada titik tolak ukur beratnya barang bukti, tetapi harus mempertimbangkan setiap kasus secara individual, mengingat fakta-fakta yang ada tentu berbeda-beda. Dalam penerapan suatu pasal, terdapat proses penafsiran. Penerapan dan penafsiran merupakan suatu rangkaian yang saling terkait, di mana dalam menilai suatu kasus, akan dicari pasal yang paling sesuai untuk diterapkan pada kasus tersebut sehingga dalam memutus suatu perkara, hakim tetap berpegang pada prinsip keadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2010, memberikan batasan yang jelas bagi para hakim agar dapat dengan tepat menilai dan memutuskan siapa yang dianggap sebagai penyalah guna dan siapa yang bisa dianggap sebagai pengedar.

Dalam memutus dan menetapkan hukuman hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ayat (2) di mana menegaskan bahwa hakim harus berpedoman pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika menjamin hak pecandu dan korban penyalah guna Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, ini berarti penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah ketika seseorang menggunakan Narkotika hanya untuk penggunaan pribadi yang tingkat kecanduannya dapat dibuktikan dan bukan untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain. Lebih lanjut dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa perkara Narkotika untuk memutus atau memerintahkan penyalah guna menjalani perawatan melalui rehabilitasi, hakim diberikan wewenang untuk mempertimbangkan rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi terdakwa yang merupakan

pecandu Narkotika. Ini berarti, jika terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna untuk kepentingan diri sendiri dan bukan sebagai pengedar, hakim dapat memilih untuk menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi daripada memenjarakan mereka, selanjutnya pada ayat (2) menerangkan bahwa tindakan rehabilitasi tersebut adalah bentuk masa menjalani hukuman selain hukuman penjara. Sebelum memutuskan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi, hakim harus memastikan bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar Narkotika. Hal ini harus dibuktikan dalam proses persidangan, baik melalui pengakuan terdakwa, saksi, maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan,

Formulasi Pidana Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Formulasi pidana merujuk pada cara perumusan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana yang dituangkan dalam ketentuan pemidanaan. Dengan memahami formulasi tersebut, akan bisa dilihat sejauh mana undang-undang telah dirumuskan dengan tepat dan penyusunan ketentuan hukum yang sesuai dengan tujuan penegakan hukum berdasarkan kebijakan hukum yang diambil. Menurut Barda Nawawi Arief, proses legislasi atau formulasi peraturan perundang-undangan pada intinya merupakan proses penegakan hukum "in abstracto". Dalam pandangan ini, proses legislatif atau formulatif adalah sebuah langkah fundamental dan strategis yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tahap legislatif atau formulatif ini dianggap sebagai fase awal yang sangat strategis dalam upaya penegakan hukum "in concreto", yang merupakan penerapan langsung hukum pada situasi atau kasus nyata dan spesifik.

Formulasi pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 Ayat (1): "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Pasal 112 Ayat (2): "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus tentang larangan terkait Narkotika golongan I bukan tanaman. Berikut adalah penjelasan mengenai batasan penggunaan pasal tersebut:

1. Kepemilikan dan Penguasaan: Setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin resmi (seperti izin medis atau penelitian) dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Jenis Narkotika: Hanya berlaku untuk Narkotika golongan I bukan tanaman (seperti heroin, kokain, metamfetamina), yang memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Pasal ini tidak berlaku untuk Narkotika golongan II dan III.
3. Penggunaan Tanpa Tujuan Sah: Penggunaan Narkotika untuk tujuan selain yang sah (seperti pengobatan atau penelitian) dianggap sebagai tindak pidana. Penggunaan untuk kepentingan pribadi dianggap pelanggaran.
4. Tindak Pidana dan Sanksi: Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan/atau denda, dengan sanksi yang lebih berat jika jumlah Narkotika yang dimiliki lebih banyak.

Selanjutnya adalah penjelasan lebih rinci tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

- a. Setiap orang: Frasa "setiap orang" dalam ketentuan ini merujuk pada individu yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Artinya, siapapun yang yang

- melakukan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan narkotika golongan I, akan menjadi subjek yang diproses secara hukum dan dihadapkan pada pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum: Frasa ini berarti bahwa orang yang dimaksud tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau penguasaan Narkotika.
 - c. Memiliki: "Memiliki" dalam konteks ini merujuk pada hak penuh atas suatu barang, meskipun barang tersebut tidak harus berada langsung di tangan pemilik. Kepemilikan bisa dilihat dari bagaimana barang itu diperoleh, diterima, atau dikendalikan oleh individu tersebut. Artinya, seseorang dianggap memiliki Narkotika jika mereka memiliki kontrol atau akses terhadap barang tersebut, meskipun barang itu tidak ada dalam penguasaan fisiknya pada saat tertentu.
 - d. Menyimpan: Adalah tindakan untuk menyimpan atau menyembunyikan suatu barang dalam penguasaan seseorang dengan tujuan untuk mempertahankan atau menjaga barang tersebut. Menyimpan berarti memiliki tetapi diletakkan di suatu lokasi tetapi tetap berada dalam kendali individu atau si pemilik, baik di tempat yang tidak tampak secara langsung atau di lokasi tertentu yang dijaga oleh pemiliknya. Penyimpanan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sedang digunakan, orang yang menyimpannya tetap memiliki tanggung jawab terhadap barang tersebut.
 - e. Menguasai: Berarti memiliki kendali atau kontrol dan wewenang atas suatu barang, di mana seseorang dapat mengendalikan, mengelola, dan melakukan tindakan atas barang tersebut meskipun tidak selalu memiliki atau menyimpan barang tersebut secara fisik. Tidak diperlukan keberadaan fisik barang untuk menunjukkan penguasaan, yang penting adalah kontrol atau kemampuan untuk bertindak terhadapnya, seperti menentukan tempat penyimpanan, penggunaan, atau distribusinya. Ini menunjukkan bahwa "menguasai" berarti bertanggung jawab atas barang tersebut meskipun tidak secara langsung memegangnya.
 - f. Menyediakan: Adalah tindakan menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan. Yang berarti menyediakan akses terhadap suatu barang kepada orang lain. Ini bisa mencakup menyediakan barang tersebut untuk dijual, atau dibagikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menyediakan berarti berperan dalam distribusi barang tersebut. "Menyediakan" lebih dari sekedar menyediakannya secara fisik, tetapi mencakup seluruh rangkaian tindakan yang melibatkan penyediaan, distribusi, atau pengaturan agar barang tersebut dapat dijangkau oleh pihak lain yang akan menggunakannya.

Dari uraian formulasi unsur-unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika tersebut di atas, bahwa pasal ini lebih jelas diterapkan untuk pengedar, yang secara aktif menyebarkan atau menyediakan Narkotika kepada orang lain karena di dalam salah satu unsurnya terdapat frasa "menyediakan" yang berarti membuat suatu barang tersedia untuk dijangkau oleh orang lain.

Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam mengambil keputusan harus selalu memastikan bahwa putusannya mendukung tercapainya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini mencerminkan tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yang tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi secara objektif dan adil. Dalam konteks hukum acara pidana, yang lebih spesifik, tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materiil.

Secara umum, hakim bertanggung jawab untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, serta berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim juga dituntut untuk mampu melakukan penafsiran terhadap hukum yang sering kali bersifat abstrak dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan yang beragam. Karenanya, peran hakim bukan hanya sebagai "pemutus" berdasarkan teks hukum yang ada, tetapi juga sebagai figur yang mampu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk moralitas, etika,

dan nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum pidana maupun perdata, terdapat aturan yang jelas mengenai sanksi atau hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tertentu. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan memberikan pedoman yang tegas mengenai jenis hukuman atau sanksi yang pantas diterima oleh seorang terdakwa atau pihak yang terbukti melanggar hukum. Meski begitu, dalam proses penerapan hukum tersebut, hakim tidak hanya berpegang pada aturan yang sudah ditentukan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moralitas yang mendasari setiap norma hukum. Nilai-nilai etika dan moralitas mencakup standar-standar yang berkaitan dengan kebajikan, keadilan, dan kemanusiaan, yang umumnya berlaku di masyarakat. Dalam konteks pengambilan keputusan di pengadilan, nilai-nilai ini tidak boleh dipandang sebagai hal yang terpisah dari hukum itu sendiri, melainkan harus menjadi bagian integral dari interpretasi dan aplikasi hukum yang ada. Seorang hakim yang bijaksana akan menilai tidak hanya tentang bagaimana suatu tindakan melanggar hukum, tetapi juga tentang dampak tindakan tersebut terhadap masyarakat, korban, serta pelaku itu sendiri.

Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Mengacu pada sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Sebagai bagian dari prinsip hukum yang adil dan transparan, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang tidak termasuk dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini mengacu pada asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yaitu tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya, prinsip tersebut tercermin dalam isi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, penuntut umum harus dengan jelas mendakwa terdakwa dengan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Jika dakwaan tersebut tidak terbukti atau tidak cukup bukti, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman, meskipun ada bukti tindak pidana lainnya yang belum diatur dalam dakwaan.

Dakwaan yang jelas dan sesuai dengan peraturan menjadi landasan bagi keputusan hakim guna menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tentang prosedur pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam sebuah perkara pidana. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menentukan sebuah putusan harus didasarkan pada dua hal utama, yaitu surat dakwaan dan bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dengan memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, namun dalam kasus Narkotika, hakim tidak bisa mengesampingkan pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, sebagai acuan dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, menyatakan bahwa jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim tetap dapat menjatuhkan hukuman, meskipun hukuman tersebut menyimpang dari ketentuan pidana minimum, dengan alasan atau pertimbangan yang cukup jelas. Ini berarti bahwa dalam Kasus Narkotika, hakim dapat merujuk pada pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk memastikan konsistensi dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Secara lebih luas penyalah guna Narkotika dapat dijatuhi putusan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika jika tingkat kecanduannya terbukti tinggi. Penentuan tingkat kecanduan tersebut harus dibuktikan melalui hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen yang kompeten. Artinya, rehabilitasi akan diberikan jika data yang diperoleh menunjukkan bahwa seseorang mengalami ketergantungan (kecanduan), melalui proses evaluasi profesional. Pengaturan mengenai kewenangan hakim untuk

memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna Narkotika pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, kewenangan yang dimiliki hakim untuk membuat penetapan selama proses peradilan berlangsung, dan kedua, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir. Keputusan mengenai jenis putusan yang akan dijatuhkan tergantung pada hasil musyawarah hakim, yang didasarkan pada penilaian dari surat dakwaan yang dipadukan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan penilaian tersebut, ada beberapa kemungkinan putusan yang bisa dipilih oleh hakim dalam menangani perkara tersebut. Dalam kasus yang melibatkan pecandu Narkotika, hakim memiliki kemungkinan untuk memutuskan terdakwa menjalani rehabilitasi. Pasal 103 dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan bahwa frasa "dapat" dalam pasal ini mengindikasikan adanya kewenangan yang dimiliki hakim. Kewenangan tersebut memberi arahan kepada hakim untuk menentukan siapa saja yang bisa menjalani rehabilitasi dan siapa yang tidak bisa mendapatkan rehabilitasi dilihat dari fakta-fakta di persidangan. Pasal ini memberikan posisi sentral kepada hakim untuk memutuskan apakah seorang penyalah guna yang terbukti terlibat dalam tindak pidana Narkotika layak menjalani rehabilitasi atau harus menjalani hukuman penjara.

Acuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dikeluarkan dengan tujuan untuk menetapkan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh pengadilan di Indonesia. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini memiliki peran penting dalam memastikan penerapan hukum yang seragam dan konsisten di seluruh tingkat pengadilan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh hakim dapat mempertimbangkan standar yang sama, menghindari perbedaan penafsiran hukum yang mungkin timbul di berbagai pengadilan.

Dalam rumusan hukum kamar pidana penanganan kasus Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberi pedoman agar hakim dapat membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, meskipun menyimpangi pasal yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan yang cukup. Hal ini berarti hakim tidak terbatas hanya pada dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, tetapi juga diperbolehkan untuk mempertimbangkan keterangan atau bukti yang ditemukan selama persidangan, yang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kasus tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan lebih adil dan objektif, dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mengeksplorasi seluruh fakta yang relevan, tanpa terikat hanya pada dakwaan awal yang mungkin terbatas.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi regulasi utama dalam penanganan kasus Narkotika ini membantu menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberantas jaringan perdagangan ilegal, maka seyogyanya dalam suatu aturan hukum haruslah jelas dan tegas, tidak boleh ada keaburan arti atau multitafsir di dalam suatu pasal sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat menafsirkan suatu aturan dengan akurat dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan porsinya. Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ketidakjelasan Formulasi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 sering menimbulkan multitafsir, terutama dalam membedakan antara penyalah guna dan pengedar Narkotika. Hal ini berpotensi mengakibatkan ketidakadilan, di mana pengguna Narkotika untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan hukuman berat yang seharusnya diperuntukkan bagi pengedar.
2. Peran Hakim dalam Penegakan Keadilan
Hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan

aspek keadilan substantif dan prosedural. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015, hakim dapat menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa jika ditemukan fakta yang lebih sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memungkinkan rehabilitasi bagi penyalah guna yang terbukti kecanduan.

3. **Perlunya Reformasi Hukum Narkotika**

Regulasi yang ada masih memiliki celah dalam implementasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Diperlukan reformasi dalam formulasi pasal agar dapat membedakan secara tegas antara pengguna dan pengedar, sehingga hukuman yang diberikan lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudiro, Deni Bram, Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional), Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Badan Narkotika Nasional (BNN), Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalah Guna Narkotika, Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2008
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, BPHN, Jakarta, 2012
- John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University, Cambridge, 1971
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Sahat Maruli, Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021
- Siti Zubaidah, Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu, Lain Press, Jakarta, 2011
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Nomor 310/PID.SUS/2016/PT. DKI
- Putusan Nomor 274/PID.SUS./2017/PT.DKI.
- Angela Hawken, Mark Kleiman. (2009). *Managing Drug Involved Probationers with Swift and Certain Sanctions: Evaluating Hawaii's HOPE*
- Helen Muyo. (2023). *Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Sinar Rahmandani, Dinda Karenina, Nur Fajrin. (2023). *Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.*
- Sri Wulandari. (2017). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika.*